



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.676, 2019

KEMENDAGRI. Batas Daerah. Kabupaten Dairi.  
Kabupaten Karo. Sumatera Utara.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN DAIRI DENGAN KABUPATEN KARO  
PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Dairi dan Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara, perlu ditetapkan batas daerah secara jelas antara Kabupaten Dairi dengan Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Dairi dengan Kabupaten Karo sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Dairi dan Pemerintah Kabupaten Karo dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 401 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri

tentang Batas Daerah Kabupaten Dairi dengan Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964, Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN DAIRI DENGAN KABUPATEN KARO PROVINSI SUMATERA UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sumatera Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.
2. Kabupaten Dairi adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara.
3. Kabupaten Karo adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas

antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

## Pasal 2

Batas daerah antara Kabupaten Dairi dengan Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara dimulai dari:

- a. TK.01 dengan koordinat  $2^{\circ} 52' 30.000''$  LU dan  $98^{\circ} 31' 13.600''$  BT yang terletak pada tepi Danau Toba, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.01A dengan koordinat  $2^{\circ} 52' 19.309''$  LU dan  $98^{\circ} 30' 08.738''$  BT;
- b. TK.01A selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.02A dengan koordinat  $2^{\circ} 52' 06.154''$  LU dan  $98^{\circ} 29' 35.999''$  BT;
- c. TK.02A selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.02 dengan koordinat  $2^{\circ} 51' 38.000''$  LU dan  $98^{\circ} 28' 57.800''$  BT;
- d. TK.02 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.03 dengan koordinat  $2^{\circ} 52' 12.800''$  LU dan  $98^{\circ} 29' 03.100''$  BT;
- e. TK.03 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.04 dengan koordinat  $2^{\circ} 52' 21.400''$  LU dan  $98^{\circ} 28' 36.800''$  BT;
- f. TK.04 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.05 dengan koordinat  $2^{\circ} 52' 30.200''$  LU dan  $98^{\circ} 28' 15.900''$  BT;
- g. TK.05 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.05A dengan koordinat  $2^{\circ} 53' 29.195''$  LU dan  $98^{\circ} 26' 19.341''$  BT;
- h. TK.05A selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.06 dengan koordinat  $2^{\circ} 55' 08.100''$  LU dan  $98^{\circ} 25'$

- 19.400" BT;
- i. TK.06 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.07 dengan koordinat  $2^{\circ} 55' 27.200''$  LU dan  $98^{\circ} 23' 55.500''$  BT;
  - j. TK. 07 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.07A dengan koordinat  $2^{\circ} 56' 07.210''$  LU dan  $98^{\circ} 21' 59.494''$  BT;
  - k. TK.07A selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.07B dengan koordinat  $2^{\circ} 57' 54.963''$  LU dan  $98^{\circ} 20' 48.101''$  BT;
  - l. TK.07B selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.08 dengan koordinat  $2^{\circ} 57' 54.700''$  LU dan  $98^{\circ} 18' 06.200''$  BT;
  - m. TK.08 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.09 dengan koordinat  $2^{\circ} 55' 52.200''$  LU dan  $98^{\circ} 14' 56.000''$  BT;
  - n. TK.09 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.09A dengan koordinat  $2^{\circ} 58' 25.966''$  LU dan  $98^{\circ} 12' 23.474''$  BT;
  - o. TK.09A selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.10 dengan koordinat  $3^{\circ} 01' 48.500''$  LU dan  $98^{\circ} 11' 46.900''$  BT;
  - p. TK.10 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.11A dengan koordinat  $3^{\circ} 04' 08.470''$  LU dan  $98^{\circ} 10' 55.060''$  BT;
  - q. TK.11A selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK.11B dengan koordinat  $3^{\circ} 04' 05.660''$  LU dan  $98^{\circ} 09' 49.400''$  BT;
  - r. TK.11B selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.11C dengan koordinat  $3^{\circ} 04' 12.770''$  LU dan  $98^{\circ} 09' 35.590''$  BT;
  - s. TK.11C selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.12 dengan koordinat  $3^{\circ} 03' 15.000''$  LU dan  $98^{\circ} 08' 28.300''$  BT;
  - t. TK.12 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.13 dengan koordinat  $3^{\circ} 02' 54.000''$  LU dan  $98^{\circ} 08' 06.700''$  BT;

- u. TK.13 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.14 dengan koordinat  $3^{\circ} 04' 18.200''$  LU dan  $98^{\circ} 05' 47.000''$  BT;
- v. TK.14 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.14A dengan koordinat  $3^{\circ} 04' 46.200''$  LU dan  $98^{\circ} 04' 35.600''$  BT;
- w. TK.14A selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.14B dengan koordinat  $3^{\circ} 06' 35.160''$  LU dan  $98^{\circ} 03' 20.930''$  BT;
- x. TK.14B selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.15 dengan koordinat  $3^{\circ} 06' 33.170''$  LU dan  $98^{\circ} 02' 28.490''$  BT;
- y. TK.15 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.15A dengan koordinat  $3^{\circ} 04' 41.909''$  LU dan  $98^{\circ} 02' 16.382''$  BT;
- z. TK.15A selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.15B dengan koordinat  $3^{\circ} 05' 13.391''$  LU dan  $98^{\circ} 00' 13.681''$  BT; dan
- aa. TK.15B selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.16 dengan koordinat  $3^{\circ} 05' 10.098''$  LU dan  $97^{\circ} 59' 01.726''$  BT yang merupakan simpul batas Kabupaten Karo dengan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Aceh Tenggara di Aceh.

### Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

### Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Mei 2019

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Juni 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA